



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Kum Hadi Sukoyo bin Sunoto**, Grobogan, 14 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Pantura RT.30 No. 10B, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Hilaliyyah Hakam binti H. Abdul Kadir Manan**, Balikpapan, 05 Juni 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Pantura RT.30 No. 10B, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 13 Februari 2024 dengan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2017, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Rofi'i Abdullah,
  - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak H. Djamaluddin Hakam (Kakak kandung Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia,
  - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Hanin Yusuf dan Bapak Nasarudie;
  - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 43 tahun, dan Pemohon II berstatus Cerai Mati dalam usia 47 tahun, suami Pemohon II dari pernikahan sebelumnya telah meninggal pada tanggal 05 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-24022017-0018, pada tanggal 24 Februari 2017;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan administrasi dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Kum Hadi Sukoyo bin Sunoto**) dan Pemohon II (**Hilaliyyah Hakam binti H. Abdul Kadir Manan**), yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2017, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
  3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan nikah/ rujuk atas nama Herman dan Astri, nomor B-084/Kua.16.03.05/PW.01/2/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur,

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 11



Kota Balikpapan, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Oly Petrowanto, suami Pemohon II dari pernikahan sebelumnya telah meninggal pada tanggal 05 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-24022017-0018, pada tanggal 24 Februari 2017, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, (bukti P.2);..

3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama **Kum Hadi Sukoyo**, Nomor 6471010801180002 tanggal 23 -01 - 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan, dan fotocopy Kartu Keluarga atas nama **Hilaliyyah Hakam**, Nomor 64710121090700002 tanggal 02 -02- 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, (bukti P.3);

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kum Hadi Sukoyo**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan, dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hilaliyyah Hakam**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, (bukti P.4);

Serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Ira Rosalina binti Asikin**, umur 55 tahun, tinggal di Kelurahan Sepinggan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Bahwa saksi adalah teman para Pemohon yang menghadiri pernikahan mereka 29 Oktober 2017, di Kecamatan Balikpapan Barat;**



- Bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 29 Oktober 2017, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Rofi'l Abdullah,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak H. Djamaluddin Hakam (Kakak kandung Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia,
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Hanin Yusuf dan Bapak Nasarudie;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Cerai Mati, suami Pemohon II dari pernikahan sebelumnya telah meninggal pada tanggal 05 Februari 2017;

**2. Tri Widyawati binti Sumartono**, umur 53 tahun, tinggal di Kelurahan Sepinggan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Bahwa saksi adalah teman para Pemohon yang menghadiri pernikahan mereka 29 Oktober 2017, di Kecamatan Balikpapan Barat;**

- Bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 29 Oktober 2017, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Rofi'l Abdullah,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak H. Djamaluddin Hakam (Kakak kandung Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia,
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Hanin Yusuf dan Bapak Nasarudie;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Cerai Mati, suami Pemohon II dari pernikahan sebelumnya telah meninggal pada tanggal 05 Februari 2017;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2017, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Bapak Rofi'i Abdullah, menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Bapak Rofi'i

---

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 11





Abdullah, dilaksanakan **pernikahan antara Kum Hadi Sukoyo bin Sunoto dengan Hilaliyyah Hakam binti H. Abdul Kadir Manan;**

- b. bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai pria **Kum Hadi Sukoyo bin Sunoto** dan mempelai wanita **Hilaliyyah Hakam binti H. Abdul Kadir Manan, dengan** dengan wali yaitu Bapak H. Djamaluddin Hakam (Kakak kandung Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Bapak Hanin Yusuf dan Bapak Nasarudie, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil Bapak Rofi'i Abdullah, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

**ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum



Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-





Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Kum Hadi Sukoyo bin Sunoto**) dan Pemohon II (**Hilaliyyah Hakam binti H. Abdul Kadir Manan**), yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2017, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari senin tanggal **04 Maret 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 **Hijriyah**, oleh **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 11



Hakim Tunggal,

**Drs. Ahmad Ziadi**

Panitera Pengganti,

**Siti Rahmah, S.H.**

Perincian biaya :

|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran      | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses           | : Rp | 75.000,00  |
| - Pemanggilan      | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi          | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai          | : Rp | 10.000,00  |

**J u m l a h : Rp 445.000,00**

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 11



Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Iman Sahlani, S.Ag.**

---

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)